



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS MULIADI ALIAS BENDE;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/12 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwugalih,

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa AGUS MULIADI ALIAS BENDE ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
 4. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018;
 5. Penetapan penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018;
 6. Penyidik (penggugahan penahanan dicabut) sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
 7. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, S.H Advokat Pada LBH "Dharma Yustisia" NTB beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pen.Pid/2018/PN Pya. tanggal 8 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS MULIADI ALIAS BENDE** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan **Terdakwa AGUS MULIADI ALIAS BENDE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi Dirinya Sendiri*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AGUS MULIADI ALIAS BENDE** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa **AGUS MULIADI Alias Bende** bersama-sama dengan saksi **Lalu Muhammad Sakir** dan saksi **Lalu Hidayat Kurniawan** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2018 di Rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir di Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak–tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama saksi **Lalu Hidayat Kurniawan** (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **Lalu Muhammad Sakir** (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir, kemudian saksi Lalu Muhammad Sakir mengajak urunan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya mereka menyetujui hal tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul dari ketiga orang tersebut yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi **Lalu Muhammad Sakir** pergi membeli Narkotika Jenis Sabu sedangkan saksi **Lalu Hidayat Kurniawan** dan terdakwa menunggu dirumah Saksi **Lalu Muhammad Sakir**. Kemudian sekitar kurang lebih 15 menit Saksi **Lalu Muhammad Sakir** datang dengan membawa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi **Lalu Muhammad Sakir** menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut. Kemudian secara bergiliran Terdakwa, Saksi **Lalu Muhammad Sakir** dan saksi **Lalu Hidayat Kurniawan** mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dalam kamar di rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir . Tiba-tiba terdakwa lari keluar rumah, dan saksi Lalu Hidayat Kurniawan berdiri didepan pintu yang ternyata sudah ada Petugas Kepolisian dari Polres Lombok Tengah, Kemudian Saksi **Lalu Muhammad Sakir** dan saksi **Lalu Hidayat Kurniawan** ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah serta Petugas Kepolisian dari Polres Lombok Tengah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip diduga bekas pembungkus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Gol I Jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet warna merah putih (sendok), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) buah rangkaian alat hisap dan 1 (satu) buah gunting di lantai kamar Saksi **Lalu Muhammad Sakir**. Selanjutnya Petugas kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu di halaman belakang rumah Saksi **Lalu Muhammad Sakir** yang dibawa dan kemudian dibuang oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi **Lalu Muhammad Sakir** dan saksi **Lalu Hidayat Kurniawan** serta keseluruhan barang bukti tersebut diamankan di Polres Lombok Tengah sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya setelah Tim Satres Narkoba Mengamankan saksi **Lalu Muhammad Sakir** dan Saksi **Lalu Hidayat Kurniawan**, 3 (tiga) hari kemudian tim Satres Narkoba Polres Loteng pada tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 01.00 WITA berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya alamat Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0321 (Nol koma nol tiga dua satu) gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Labolatorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Labolatorium Badan POM RI Mataram tanggal 04 Mei 2018 No :R-PM.01.03.1171.05.18.1014

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Winartutik, Apt. Dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman (sabu) Nomor 18.107.99.20.057.0239.K tanggal 04 Mei 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Peggolongan Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiair

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS MULIADI ALIAS BENDE** pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 22.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2018 di Rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir di Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN (**dilakukan penuntutan terpisah**) dan saksi LALU MUHAMMAD SAKIR (**dilakukan penuntutan terpisah**) secara bergiliran mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di dalam kamar di rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir, sebelumnya Saksi Lalu Muhammad Sakir mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Lalu Muhammad Sakir memasukkan setengah poket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam alat hisap (bong). Setelah siap, terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Lalu Muhammad Sakir menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN menghisap sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap (bong), dan setelah terdakwa



mengonsumsi sabu-sabu tersebut, badan terdakwa terasa lebih bertenaga, segar dan kuat bekerja.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0321 (Nol koma nol tiga dua satu) gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Labolatorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Labolatorium Badan POM RI Mataram tanggal 04 Mei 2018 No :R-PM.01.03.1171.05.18.1014 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Winartutik, Apt. Dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) Nomor 18.107.99.20.057.0239.K tanggal 04 Mei 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARJANTO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Agus Muliadi Alias Bende;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 jam 23.00 WITA dirumah lalu Muhammad Sakir alamat Kampung Perbawa Keluarahan Towugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, time mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika atas nama Lalu Muhammad Sakir dan Lalu hidayat selanjutnya atas pengembangan penyelidikan dari keterangan dua orang tersebut bahwa terdakwa melarikan diri dengan cara membawa Sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



tersebut yang ditemukan di halaman belakang rumah Lalu Muhammad Sakir;

- Bahwa atas keterangan tersebut selanjutnya tim satres melakukan pengamanan terhadap terdakwa Agus Muliadi dirumahnya pada tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 01.00 WITA saat terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik mereka bertiga yang didapat dengan cara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing dan kemudian membeli kepada seseorang yang tidak dikenal;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi MAULANA AJI SETIWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Agus Muliadi Alias Bende;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 jam 23.00 WITA dirumah lalu Muhammad Sakir alamat Kampung Perbawa Keluarahan Towugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, saksi mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika atas nama Lalu Muhammad Sakir dan Lalu Hidayat selanjutnya atas pengembangan penyelidikan dari keterangan dua orang tersebut bahwa terdakwa melarikan diri dengan cara membawa Sabu tersebut yang ditemukan di halaman belakang rumah Lalu Muhammad Sakir;
- Bahwa atas keterangan tersebut selanjutnya tim satres melakukan pengamanan terhadap terdakwa Agus Muliadi dirumahnya pada tanggal 01 Mei 2018 sekitar jam 01.00 WITA saat terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik mereka bertiga yang didapat dengan cara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing dan kemudian membeli kepada seseorang yang tidak dikenal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi saksi sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tersangka an. AGUS MULIADI merupakan pengembangan tidak pidana Narkotika ditemukannya 1 (satu) Poket Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di rumah an. L MUHAMAD SAKIR dan di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok tengah;

- Bahwa dapat saya jelaskan kejadian tersebut berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 jam 23.00 Wita, di Rumah an. L MUHAMAD SAKIR yang beralamatkan di Kamp. Perbawa Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab.

Lombok Tengah dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang diduga di miliki oleh Tersangka an. AGUS MULIADI dan dari keterangan Petugas Kepolisian melakukan pengembangan selanjutnya pada hari selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dijemput dirumahnya yang beralamat di Kmp Perbawa, Kel Tiwugalih, Kec Praya Kab Loteng oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi berada di Polres Lombok Tengah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 jam 23.00 Wita, di Rumah an. L MUHAMAD SAKIR yang beralamatkan di Kamp. Perbawa Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada saat kejadian Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 jam 23.00 Wita, di Rumah an. L MUHAMAD SAKIR yang beralamatkan di Kamp. Perbawa Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah saya sedang menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu bersama terdakwa an. AGUS MULIADI dan LALU MUHAMAD SAKIR.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada saksi ditangkap dirumah an. MUHAMAD SAKIR oleh Petugas Kepolisian dan pada saat kejadian saksi sedang menggunakan Narkotika jenis sabu bersama teman saksi an. AGUS MULIADI dan LALU MUHAMAD SAKIR.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang saya lakukan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar Pukul 22.30 Wita, di Rumah LALU MUHAMMAD SAKIR yang beralamatkan di Kamp. Perbawa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 01. 00 wita terdakwa dijemput di rumah terdakwa yang beralamat di Kmp Perbawa, Kel Tiwugalih, Kec Praya Kab Loteng oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terdakwa berada ditempat kejadian di Rumah LALU MUHAMMAD SAKIR yang beralamatkan di Kamp. Perbawa Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah terdakwa bersama MUHAMMAD SAKIR dan an. LALU HIDAYAT sedang menggunakan Narkotika bertiga.

- Bahwa terdakwa ditangkap Oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa yang beralamat di Kamp. Perbawa Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah karena pada saat terdakwa menggunakan narkotika di rumah an MUHAMMAD SAKIR pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar Pukul 22.30 Wita, di Rumah LALU MUHAMMAD SAKIR yang beralamatkan di Kamp. Perbawa Kel. Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah pada saat Petugas Kepolisian menggerebek Rumah an. SAKIR yang pada saat itu terdakwa bertiga yaitu terdakwa, LALU HIDAYAT dan MUHAMAD SAKIR menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya saya melarikan diri (kabur) bersama LALU HIDAYAT serta dari keterangan an. MUHAMAD SAKIR bahwa terdakwa diduga memiliki Narkotika yang ditemukan Petugas Kepolisian di rumah an. MUHAMAD SAKIR dan Pada hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 sekitar Pukul 01.00 wita Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa di rumah terdakwa yang di bangunkan oleh istri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan untuk Uji Laboratorium di BPOM Mataram seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dimusnahkan sesuai Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-1066/P.2.11/Euh.1/05/2018;
2. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu;
3. 3 (tiga) poket plastic klip Transparan bekas pembungkus Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah pipet warna merah putih (sendok);
5. 1 (satu) buah rangkaian korek api gas;
6. 2 (dua) buah rangkaian alat hisap;
7. 1 (satu) buah gunting;

Telah ditetapkan statusnya dalam perakra LALU MUHAMMAD SAKIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 22.00 wita di Rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir di Kampung Perbawa, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi LALU MUHAMMAD SAKIR (dilakukan penuntutan terpisah) secara bergiliran mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar di rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir, sebelumnya Saksi Lalu Muhammad Sakir mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Lalu Muhammad Sakir memasukkan setengah poket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam alat hisap (bong). Setelah siap, terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Lalu Muhammad Sakir menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN menghisap sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap (bong), dan setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, badan terdakwa terasa lebih bertenaga, segar dan kuat bekerja;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0321 (Nol koma nol tiga dua satu) gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk uji laboratorium;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Labolatorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Labolatorium Badan POM RI Mataram tanggal 04 Mei 2018 No :R-PM.01.03.1171.05.18.1014 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Winartutik, Apt. Dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) Nomor 18.107.99.20.057.0239.K tanggal 04 Mei 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana Hasil Rekomendasi Rehabilitasi A.n Agus Mulyadi Nomor: R/68/V/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Propinsi NTB Drs. Imam Margono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal a *quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Samsul Hadi sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I. Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa setiap tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang narkotika mengatur juga pihak yang menyimpan atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri atau penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat digolongkan sebagai penyalahguna narkotika maka Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" memberikan syarat-syarat yang sifatnya kumulatif untuk seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti ganja hanya seberat 1 gram atau satu kali pakai;
- Ada uji laboratorium terhadap terdakwa yang menyatakan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- Ada hasil assessment Dokter Jiwa/Psikiater dari lembaga resmi yang ditunjuk hakim;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 22.00 wita di Rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir di Kampung Perbawa, KelurahanTiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi LALU MUHAMMAD SAKIR (dilakukan penuntutan terpisah) secara bergiliran mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar di rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir, sebelumnya Saksi Lalu Muhammad Sakir mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Lalu Muhammad Sakir memasukkan setengah poket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam alat hisap (bong). Setelah siap, terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Lalu Muhammad Sakir menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN menghisap sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap (bong), dan setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, badan terdakwa terasa lebih bertenaga, segar dan kuat bekerja;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0321 (Nol koma nol tiga dua satu) gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk uji laboratorium;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Labolatorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Labolatorium Badan POM RI Mataram tanggal 04 Mei 2018 No :R-PM.01.03.1171.05.18.1014 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Winartutik, Apt. Dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) Nomor 18.107.99.20.057.0239.K tanggal 04 Mei 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 0,0321 (nol koma nol tiga dua satu) gram;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Nar-R01189/LHU/BLKPK/V/2018 tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan terdakwa adalah penyalahguna narkoba yang direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana Hasil Rekomendasi Rehabilitasi A.n Lalu Agus Mulyadi Nomor: R/68/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Propinsi NTB Drs. Imam Margono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terdakwa memang terbukti menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, akan tetapi penguasaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri dan bukan untuk tujuan lain. Berdasarkan pertimbangan bahwa narkoba golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri maka Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila terhadap terdakwa diterapkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menurut Majelis Hakim unsur menyimpan atau menguasai narkoba dalam pasal *a quo* dimaksudkan untuk tujuan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Peny
alahguna narkotika golongan I;
2. Bagi
diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “penyalahguna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN (**dilakukan penuntutan terpisah**) dan saksi LALU MUHAMMAD SAKIR (**dilakukan penuntutan terpisah**) secara bergiliran mengonsumsi Narkoba jenis sabu di dalam kamar di rumah Saksi Lalu Muhammad Sakir, sebelumnya Saksi Lalu Muhammad Sakir mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat untuk mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Lalu Muhammad Sakir memasukkan setengah poket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam alat hisap (bong). Setelah siap, terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Lalu Muhammad Sakir menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi LALU HIDAYAT KURNIAWAN menghisap sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menghisap menggunakan alat hisap (bong), dan setelah terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut, badan terdakwa terasa lebih bertenaga, segar dan kuat bekerja.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0321 (Nol koma nol tiga dua satu) gram yang kemudian digunakan seluruhnya untuk uji laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram tanggal 04 Mei 2018 No : R-PM.01.03.1171.05.18.1014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Winartutik, Apt. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman (sabu) Nomor 18.107.99.20.057.0239.K tanggal 04 Mei 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana Hasil Rekomendasi Rehabilitasi A.n Agus Mulyadi Nomor: R/68/IV/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Propinsi NTB Drs. Imam Margono;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Propinsi NTB Nomor B/27/V/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 28 Mei 2018, berpendapat :

- a. Bahwa Terperiksa dengan masalah penyalagunaan napza, tergolong pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan berat, dan masuk kedalam kategori pecandu, belum pernah tersangkut masalah hukum atau pidana sebelumnya dan terindikasi keterlibatan dalam jaringan;
- b. Bahwa Tersangka atas nama Agus Mulyadi, selama menjalani proses penyidikan dan penuntutan sebelum mendapatkan putusan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan direkomendasikan untuk mendapatkan rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan masa perawatan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dalam hal ini yaitu Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB setelah mendapat penetapan/putusan dari Hakim dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang adialaminya;

maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dimana masa menjalani rehabilitasi ini diperhitungkan sebagai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu;
- 3 (tiga) poket plastic klip Transparan bekas pembungkus Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu;
- 1 (satu) buah pipet warna merah putih (sendok);
- 1 (satu) buah rangkaian korek api gas;
- 2 (dua) buah rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah gunting;

Telah dipertimbangan dalam perkara terdakwa Lalu Muhammad Sakir dan Terdakwa Lalu Hidayat Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa hanya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MULIADI Alias BENDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Propinsi NTB selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua , AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ARISTOTELES, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

A S R I, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEI, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)